

Tipologi Pemahaman Hadis (Studi Pemikiran Hadis Mahmud Syaltut)

Ach Baiquni
achbaiquni@iainmadura.ac.id

Abstract

Most Muslim societies especially in Indonesia understand that all traditions contain innocence but in reality scholars try to reclassify that in understanding the traditions, people who will understand the traditions must know and sort out and choose whether the traditions that contain shariah or not, Mahmud Syaltut is present to offering this theory, so that the Islamic Community is not complacent that everything contained in the hadith contains Shariah, even though it is not because in living everyday life the Prophet Muhammad works as the head of the State, the Messenger of God, the husband, the father of his child and the leader of the war. Now this is what makes the reason someone who wants to understand the hadith must know the text and context of the hadith. The purpose of this study is to elaborate on the thought of the Hadith Mahmud Syaltut about how to understand the hadith, while the research method is literature by examining the book by Mahmud Syaltut "al-Islam al-Aqidah Wa Shari'at as a primary source while other books related to hadith thought used as a secondary source. The research concluded that Mahmud Syaltut offered and popularized the theory in understanding hadith with the terms tasri and ghairu tasri, even though the theory had been conceptualized differently by previous scholars such as al-Dikhlawi and al-Qarafi.

Keywords : *Understanding of the Hadith, Tasri', Ghairu Tasri', Mahmud Syaltut*

Pendahuluan

Suatu ketika saya menghadiri pengajian di majlis taklim, Masjid al-Hidayat Perumahan Pamulang Permai, ketika itu salah satu ustadz yangz berceramah dan mengatakan bahwa semua kehidupan kita sudah dicontohkan serta diatur oleh agama kita (Islam), bahkan mau makan, tidur, minum, berjalan sudah ada aturannya.¹ Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda "makanlah dalam kondisi duduk". Pada akhirnya Ustad tersebut mengatakan bahwa "kalau itu dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan pahala dan itu

merupakan sunnah Nabi Saw yang disyari'atkan pada umatnya.

Pernyataannya Ustadz Majelis Taklim tersebut, menggambarkan bahwa hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, peragai, budi pekerti maupun perjalanan hidup baik sebelum diangkat sebagai Rasul maupun sesudah diangkat sehingga nampaknya ustadz tersebut menyimpulkan bahwa semua hadis adalah syari'at.

Hadis diakui sebagai rujukan kedua dalam sumber ajaran Islam, namun

kedudukan tidak seperti al-Qur'an yang dijamin keotentikannya. Untuk menerima hadis sebagai hujjah menyisakan berbagai persoalan yang kompleks baik terkait dengan persoalan sanad ataupun matan sehingga bisa ditentukan apakah hadis tersebut layak disebut hadis maqbul atau mardud.

Permasalahan lain dalam memahami konteks hadis khususnya di dunia kontemporer saat ini, tidak cukup hanya dengan validitas hadis tersebut, namun memerlukan perangkat lain untuk bisa memahaminya dengan tepat dan mempraktekan perubahan sosial masyarakat saat ini, pradigma pemikiran modern dan problematika kontekstualisasi hadis.

Para pemikir modern diakui memang sudah banyak berperan dalam modernisasi pemahaman hadis, Abdul Majid Khon menyebutkan" dalam bidang sosial telah diletakan dasar-dasar status sunnah apakah sunnah tersebut masuk dalam ketegori pencipta syariat atau tidak" ada 4 ulama terkenal yang telah mempopulerkan teori ini: Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H), Syekh Waliyullah Ad-Dikhlawi (w. 1176), Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf al-Qardawi akan tetapi mungkin dalam penyebutannya berbeda-beda.²

Salah satu dari keempat pemikir tersebut yaitu Mahmud Syaltut yang mempunyai keunikan yaitu telah mempopulerkan teori ini, bahkan Al-Qardawi³ mengakui bahwa dasarnya sudah ada tetapi teorinya agak berbeda dengan pendahulunya. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan pemikiran hadis Mahmud Syaltut tentang tipologi atau cara memahami hadis, apakah hadis tersebut layak dijadikan sebagai hujjah dan yang mengikuti ajaran hadis tersebut mendapatkan pahala atau hadis tersebut bukan dalam kategori syari'at (non tasri') yang mengerjakan tidak akan mendapatkan pahala.

Biografi Mahmud Syaltut

Penulis buku "*al-Islam al-Aqidah Wa Syari'at*" mempunyai julukan yang sangat agung "Syaiikh al-Akbar Mahmud Syaltut" nama yang dikagumi oleh kalangan muslim. Dia lahir pada 23 April 1893 di desa Miqyat Bukhaira Mesir, dia berasal dari keluarga petani yang taat beribadah, bapaknya petani yang kaya dan alim dalam bidang agama sehingga dia didik sejak kecil belajar agama dan menghafal al-Qur'an seperti lazimnya orang Arab. Pada umur 4 tahun dia sudah hafal al-Qur'an. Beranjak dewasa ia masuk sekolah Ma'had al-Din di Iskandariah

kemudain setelah itu baru melanjutkan studi ke al-Azhar University.⁴

Setelah menyelesaikan studinya, dia dipercaya untuk menjadi dosen di al-Azhar, setelah beberapa tahun mengabdikan di almamaternya dia membuat gebrakan pembaruan pemikiran di al-Azhar, waktu itu ide ini didukung oleh Syekh al-Azhar Syekh al-Maraghi. Dia mendirikan organisasi al-Jamaah al-Thariq bainal Madhahid yang beranggota kalangan Sunni dan Syi'ah, salah satu tujuan mendirikan organisasi ini adalah mencitakan humanism pemikiran antara intenal maupun eksternal madhab sunni atau syi'ah. Namun, ide ini banyak yang mentang dan pada akhirnya memberhentikan al-Maraghi sebagai Syaikh al-Akbar karena pemikirannya terlalu liberal. Al-Maraghi digantikan oleh Muhammad Ahmad Azwahiri.⁵

Penganti Mustofa al-Maraghi ini juga tidak sependangan dengan ide Mahmud Syaltut yang ingin memperbaharui pemikiran di Al-Azhar yang dianggap kolot dan ketinggalan dari Negara barat yang sudah maju. Ternyata hal ini berimbas pada Mahmud Syaltut yang tidak diberi jadwal mengajar dan peran di Al-Azhar. Syaltut tidak putus asa dengan sanksi yang diberikan rektor baru al-Azhar dia tetap berusaha lewat tulisan diberbagai majalah. Sejak di Ma'had al-

Din dia terkenal dengan tulisannya, berkat kekreatifannya dia sering menjadi narasumber di berbagai pertemuan khususnya yang terkait dengan persoalan hukum Islam. Kepopuleran Syaltut dalam tulisannya membuatnya dipanggil lagi untuk mengajar di Al-Azhar sampai kemudian dia dipercayai menjadi Wakil Syekh al-Azhar dan tak lama kemudian dinobatkan sebagai Syekh al-Azhar.⁶

Mahmud Syaltut memiliki banyak prestasi dalam pembaharuan al-Azhar dan pembaharuan Islam antara lain: banyak karya-karya pengetahuan yang berbahasa Prancis diterjemah ke dalam Bahasa Arab dan bisa membuka cakrawala pemikiran masyarakat Mesir, "al-Masuliyah al-Madaniyah wa al-Jinaiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah" ide pembaruan syari'at dan lain-lain. Selain itu, ia pernah mendapatkan kehormatan sebagai Doktor Honoris Causa di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Karya-karyanya antara lain: Al-Islam; 'Aqidah wa Syari'ah, Al-Fatawa, Al-Qur'an wa al-Mar'ah, Fiqh al-Qur'an wa as-Sunnah, Al-Qur'an wa al-Qital, Kitab Muqaranah al-Mazahib, Al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyyah fi as-Syari'at al-Islamiyyah, Al-Islam wa al-Wujud ad-Dualui li al-Islam, Tanzim al-'Alaqoh ad-Dualiyyah fi al-

Islam, Tanzim an-Nas, Tafsir al-Qur'an al-Karim.

Pemikiran Hadis Mahmud Syaltut

1. Definisi Hadis atau Sunnah

Mahmud Syaltut dalam bukunya "al-Islam al-Aqidah wa Syari'ah" menjelaskan dua definisi sunnah menurut ulama Ushul Fiqih dan Fiqih. Seperti kebanyakan penulis ilmu hadis, sunnah didefinisikan dengan "*apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad baik perbuatan atau perkataan atau tagrir (ketetapan)*". Definisi ini menunjukkan bahwa sunnah adalah sumber kedua setelah al-Qur'an serta menjadi penjelas terhadap al-Qur'an ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa dasar syari'at (ushul al-Syari'ah) al-Kitab dan Sunnah.⁷

Definisi yang disimpulkan oleh Mahmud Syaltut masuk dalam kategori pembaharuan pemikiran hadis atau kalau meminjam istilah Majid Khon modernisasi sunnah. Ia mengutip pandangan Qurais Shihab yaitu gerakan untuk merombak cara-cara kehidupan lama menuju bentuk atau model kehidupan yang baru penerapan model baru, permodernan sejalan dengan pandangan ini Harun Nasution mengatakan bahwa proses pemodernan atau pembaharuan dari model lama menuju model baru.⁸

Model yang ditawarkan Mahmud Syaltut ini meminjam istilah Munir dan Sudarsono adalah pergerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang sangat canggih.⁹

Selain itu, pembaharuan merupakan sistem koreksi terhadap penyimpangan ajaran dan nilai-nilai yang mengancam kelestarian ajaran Islam serta ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam.¹⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Harun yang mengatakan bahwa modernisasi dalam masyarakat Barat yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat Muslim mempunyai arti yaitu gerakan, pikiran, aliran serta usaha-usaha untuk merubah paham-paham adat-istiadat, institusi lama dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹¹

2. Kreteria Hadis Ghayr tasriah dan tasriiyah

Para pendahulu Mahmud Syaltut, al-Qarafi dan al-Dihlawi sebenarnya telah menyusun kerangka pembagian hadis dalam dua bagian. Pada dasarnya, mereka berangkat dari persoalan yang sama yaitu kegelisahannya melihat realitas

modernisasi yang telah membawa perubahan mendasar dan realitas norma maupun tradisi para masyarakat muslim yang telah mapan, sehingga terjadilah kesenjangan antara teori naskh yang dijadikan rujukan dalam persoalan hukum dengan realitas yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mereka terdorong untuk mereformasi hukum Islam. Salah satu cara yang paling efektif adalah pemahaman yang tepat terhadap teks-teks yang menjadi rujukan utama salah satunya adalah hadis.¹²

Hadis sebagai sumber hukum yang kedudukannya tidak sama dengan al-Qur'an. Diakui kandungan hadis banyak yang membicarakan tentang persoalan hukum sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif. Oleh karena itu, Mahmud Syaltut menawarkan dua tipologi pembagian hadis sebagai sumber syari'ah yaitu al-Tasri'i dan Ghairu Tasri'i. kedua metode ini mempunyai kriteria yang mencakup dua kategori yaitu hadis tasri'i yang layak dijadikan sumber hukum dan hadis ghairu tasri'i yang tidak wajib menjadikannya sebagai sumber hukum.¹³

Disamping itu, persoalan lain dalam hadis terutama dari sisi internal adalah persoalan yang terkait dengan cara melihat dan menyoroti figur utama dalam hadis yaitu Nabi Muhammad, sebagai figur sentral. Dia dinubatkan sebagai Nabi akhir zaman otomatis ajarannya pun harus selalu sesuai konteks zaman (*shalih likuli zaman wal makan*), ditambah tidak semua hadis mempunyai latar belakang munculnya (*asabul wurud hadis*). Maka, diperlukan pemahaman yang sangat komprehensif. Realitas lain adalah keberadaan figur Muhammad kadangkala dia berperofesi sebagai Nabi, suami, pemimpin masyarakat, panglima perang, ataupun sebagai hakim. Sehingga dalam memahmi hadis pembaca harus paham betul peran apa yang dimainkan Rasulullah, maka sangat penting mendudukan hadis pada tempat yang sangat proporsional serta kapan hadis harus dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal. Tanpa ini semua bagaimanapun solutifnya isi hadis tersebut akan menimbulkan pemahaman yang kaku, radikal statis dan tidak sesuai dengan konteks kehidupan.¹⁴

Mahmud Syaltut menghadirkan dua tipologi ini hanya untuk menjawab kegelisahan masyarakat modern yang selalu menganggap sesuatu apa-apa pun diklaim sunnah Rasulullah berikut ini akan dijeleskan kriterianya.¹⁵

Adapun kriteria pembagiannya sebagai berikut:

a. Ghairu Tasri' (non Tasri')

Pembaca hadis harus memperhatikan sesuatu yang datang dan disandarkan kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan (taqrir) yang terdapat atau tidak dalam kitab-kitab hadis yang muktabarah. Ada beberapa kategori hadis yang memenuhi kualifikasi kategori ini:

- 1) Kebutuhan sebagai manusia seperti makan, minum, tidur, jalan-jalan, liburan, syafaat, tawar menawar dalam jual beli.
- 2) Tradisi atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan masyarakat pada umumnya baik itu bersifat pribadi ataupun kelompok seperti bercocok tanam (bertani), kedokteran ataupun berpakaian.

- 3) Manajemen atau setrategi dalam peperangan seperti pembagian kelompok dalam medan peperangan.¹⁶

Tiga bagian di atas ini tidak termasuk kategori syari'at sehingga manusia tidak wajib mengikutinya atau mengamalkannya. Manusia boleh tidak mengerjakan hal tersebut karena ini semua merupakan kebiasaan dan kebutuhan manusia termasuk Nabi Muhammad, ia bukan wahyu yang datang dari Allah serta bukan tasri' dan sumber tasri' (hukum Islam).¹⁷

b. Tasri' i

Adapun kategori ini sebagaimana dijelaskan di depan bahwa hadis ini layak dijadikan sebagai rujukan syari'at. Mahmud Syaltut membagi kategori ini pada dua bagian yaitu Aam (umum) dan Khass (khusus), kriterianya sebagai berikut ini:

- 1) Secara umum, semua sesuatu yang datang dari Rasulullah saw sebagai tablig ar-risalah seperti penjelasan tentang perincian ayat-ayat global (mujmal), mentasish ayat-ayat yang umum, mutlaq muqayad, atau penjelasan tentang ibadah (salat, puasa, haji dan lain-lain), halal dan haram, akidah,

akhlaq. Semua orang harus mengikutinya.¹⁸

- 2) Secara khusus, yaitu kedatangan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat yang mengatur permasalahan kemasyarakatan jual beli, cara menyembelih hewan dan lain-lain. Selain itu, fungsi Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara dengan bukti yang kongkrit serta sumpah.¹⁹

Mahmud Syaltut juga memperinci kriteria tasri' dalam tiga kategori yaitu :

- a. Aqidah yang berhubungan dengan batasan-batasan keislaman seperti perbedaan orang beriman dan kafir, berhubungan dengan Allah dan sifat-sifatnya, berhubungan dengan Rasulullah dan wahyu serta berhubungan dengan hari kiamat (hari akhir).
- b. Akhlaq: banyak hadis yang menjelaskan tentang tatak rama (adab) dan nasehat-nasehat.

- c. Hukum amaliah yang terkait dengan ibadah, atauran muamalah, dan hukum-hukum manusia.

Dua kategori hadis ini akan lebih jelas kalau nanti dilihat dalam contoh hadis berikut ini.²⁰

Aplikasi Tipologi Mahmud Syaltut Dalam memahami hadis

Adapun contoh pemahaman hadis yang mengandung tasri' dan ghairu tasri' akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini:

Pertama, Bahwa Nabi Muhammad Saw berkata :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْبَبَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَهُ أَنْ يُخَيِّي الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَيِّيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ جَدِّ كَثِيرٍ وَسَمْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ فَقَالَ الْعِرْقُ الظَّالِمُ الْعَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ قُلْتُ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ قَالَ هُوَ ذَلِكَ

” Barang siapa yang menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya), maka tanah tersebut menjadi miliknya”. Para ulama berbeda pendapat apakah ini merupakan fatwa sehingga hukumnya

secara umum boleh membuka lahan kosong yang tidak ada pemiliknya baik ada izin atau tidak dari pemiliknya atau harus ada izin dari penguasa atau pemerintah dan ini tidak termasuk hukum umum dan tidak boleh menghidupkan tanah yang mati kecuali ada izin dari pemerintah.²¹

Kedua, hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw berkata : Hind Bint 'Utbah mengadukan kepada Nabi Saw, bahwa suaminya Abu Sufyan tidak memberikan belanja yang cukup untuk dia dan anaknya, maka menurut Aisyah " ambillah untuk anakmu belanja secukupnya" Ulama berbeda pendapat apakah hadis ini fatwa sehingga siapapun boleh mengambil haknya dan sejenisnya dari lawan perkaranya tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan? Atau itu merupakan keputusan beliau sebagai hakim sehingga siapa pun tidak dibolehkan mengambil hak dan sejenisnya Dari orang yang berutang tanpa ada keputusan dari hakim? ²²

Kelebihan dan Kekurang Pemikiran Hadis Mahmud Syaltut

Penulis dalam menilai keunikan atau kelebihan yang dimiliki oleh Mahmud Syaltut ketimbang pendahulunya adalah ia berani mempopulerkan istilah tasri' atau ghairu tasyri' ditengah-tengah kegelisahan yang menghantui umat disebabkan kemajuan

teknologi yang berada di Barat, selain itu Majid Khon mengatakan bahwa kelebihan Syaltut yang lain ia berani bahwa perkataan Rasulullah terkait dengan persoalan sekuler (duniawi) adalah pendapat semata bukan hukum taklifi yang tidak wajib diikuti serta mandub (sunnah) ia hanya perbuatan sebagai manusia bukan dalam kapasitas sebagai Rasulullah.²³

Adapun kekurang pemikiran hadis Mahmud Syaltut, apabila dibandingkan dengan pemikiran ulama lain, pada dasarnya tipologi pembagian dalam memahami hadis terkait dengan Tasri atau Ghairu Tasri' sangat bagus sekali dalam memahami teks-teks keagamaan terutama hadis. Akan tetapi, kadangkala hanya beberapa orang saja yang melakukan hal ini. tergantung latar belakang keilmuannya sehingga penafsiran seperti ini tidak banyak menjadi perhatian para intelektual yang biasa menginterpretasikan teks-teks keagamaan. Kalau meminjam istilah Fazlur Rahman metode ini sangat baik .

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Mahmud Syaltut sebagai pembaharu pemikiran Islam abad 19 menawarkan teori yang bisa menjawab tantangan zaman. Teori ini

lahir sebelum Syaltut dengan menggunakan istilah yang berbeda, tapi esensinya sama, sedangkan Syaltut memunculkan teori tasri dan ghairu tasri.

Kemudian, ia membatasi persoalan yang terkait dengan aqidah, syari'ah, ibadah, halal-haram, nasehat-nasehat Rasulullah pada umatnya masuk kategori tasri sedangkan kedokteran, pertanian, tidur, makan, minum serta yang terkait dengan kebutuhan manusia pada umumnya masuk dalam kategori ghairu tasri. Namun demikian, tipologi pembagian dalam memahami hadis terkait dengan Tasri atau Ghairu Tasri sangat bagus sekali dalam memahami teks-teks keagamaan terutama hadis. Akan tetapi, kadangkala hanya beberapa orang saja yang melakukan hal ini.

Referensi

1. Pengajian tersebut dilakukan di Masjid Al-Hidayah Komplek Pamulang permai pada Kamis, 1 April 2015 sedangkan penceramahnya saya lupa namanya tetapi yang jelas penceramahnya latar belakang keilmuannya adalah bukan lulusan sekolah agama tapi ia belajar agama lewat buku-buku ensiklopedi yang beredar di Gramedia atau toko buku yang ada dipertokoan.
2. Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.
3. Yusuf Al-Qardawi, *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997), h. 70
4. Yusuf Al-Qardawi, *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, h. 70
5. Muh. In'arnuzzahidin Masyhudi, *Mahmud Syaltut dan Pemikiran Teologisnya*, *Jurnal Teologia*, Volume 18 Nomor 2, Juli 2017, h. 270

6. Muh. In'arnuzzahidin Masyhudi, *Mahmud Syaltut dan Pemikiran Teologisnya*, h. 270
7. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Mesir: Dar as-Syuruq, 1980) h.563
8. Munir & Sudarso, *Aliran Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 8
9. Munir & Sudarso, *Aliran Modern Dalam Islam*, h. 9
10. Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992) h. 11
11. Lihat, Syihab al-Din Ahmad bin Abbas bin Idris al-Qarafi, *al-Ahkam Fi Tamyiz al-Fatawa Min al-Ahkam Wa Tasarrufat al-Qadhi Wa Imam*, (Mesir: Al-Halabi tth), h. 86.
12. Agusri Fauzan, *Pengujian Hadits Ahad Dengan al-Qur'an (Studi Komparatif Syafi'iyah dan Hanafiyah)*.*"Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* , vol. 4, no. 1 (2019): 20-32.
13. Syah Waliyullah Al-Dihlawi, *Hujjatu Allah al-Balighah* , (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995) h. 240-241
14. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*. H.505
15. Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: IrCisod, 2011) h. 5
16. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h. 505
17. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*. h. 505
18. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h. 505
19. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h. 506
20. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h.506
21. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h. 507
22. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h. 506
23. Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h. 506
24. Japarudin, Japarudin, *Wacana; pemikiran Dalam Bahasa dan Analisis Teks*, *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 2016, 5.1: 35-42.
25. Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, h. 30